



PUTUSAN
NOMOR : 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALMANSYAH
Pangkat/NRP : Peltu/523624 (Sekarang Letda Har Punawirawan)
Jabatan : Baurmin Subgar 0501/JP
Kesatuan : Gartap 1 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Padang, 3 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kayumanis VII No.2A Rt.03 Rw.06 Kel.Kayumanis Kec.Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/258/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-14/A-14/2013 bulan Februari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/51/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/149/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/99-K/PM II-08/AD/VII/2014 tanggal 14 April 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/99-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 15 April 2014.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 atas nama Drs.H.Azwir Yusuf; mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya dengan alasan sebagai berikut :
- a. Terdakwa melakukan perbuatan menyakitkan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar sambil jari telunjuk Saksi-1 menunjuk ke arah wajah Terdakwa sehingga spontan menjadi emosi dan marah.
 - b. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Terdakwa sudah puma tugas sejak bulan Mei 2014 dan masih mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah/kuliah.
 - d. Terdakwa selama berdinis sebagai anggota TNI AD baru satu kali ini berperkara, pengabdian Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD tidak pernah cacat, hal ini terlihat dari kenaikan pangkat Terdakwa yang selalu tepat pada waktunya dan mendapatkan penghargaan berupa : Satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, serta kenaikan pangkat penghargaan menjadi Letnan Dua Penghargaan.
 - e. Terdakwa pernah menjadi Atlit Tri Lomba Juang Kodam Jaya, Atlit menembak sejak tahun 1985 dan pernah ke Brunai Darussalam 2 kali mewakili ABRI/TNI tahun 1989/1991, dan lingkungan warga dipercaya menjadi Ketua RT merangkap keamanan RW sejak tahun 1992 sampai sekarang.
 - f. Terdakwa saat ini sedang berobat jalan/kontrol ke RSPAD setiap bulan dan masih minum obat dikarenakan sakit fertigo dan gejala stroke.
 - g. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dan mengayomi anak dan istri yang saat ini sedang membutuhkan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/149/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Jalan Kayu Manis VII No. 11 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Peltu Almansyah) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Puduk Armed Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Puduk Armed Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Armed 7 Bintaro, pada tahun 1989 atlet menembak ke Brunai Darusalam, pada tahun 1991 atlet menembak ke Brunai Darusalam dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kesatuan Gartap 1 Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu, NRP 5223624.

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/Rw.06 NO. 2 A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur pada waktu itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Saksi-1 Sdr. Drs.H.Azwir Yusuf membeli sebuah rumah yang sudah jadi di Jalan Kayu Manis VII No. 11 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur tepatnya di samping rumah Terdakwa yang tembok pembatasnya menjadi satu dengan rumah Terdakwa dari Sdr. Tjauw Chai Ming, seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah 274 M2, batas rumah tersebut sebelah kiri berbatasan dengan rumah Terdakwa sedang sebelah kanan rumah Sdr. Wito.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 muncul permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa membuat bangunan diatas tembok/pagar Saksi-1 padahal tembok tersebut masuk dalam lokasi tanah Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi-1 meminta tolong kepada Mayor Inf Herman dan mendatangi pejabat setempat diantaranya Ketua Rw 06 yang saat itu dijabat oleh Sdr. Suyitno, Sdr. Mughtar penasehat Rw 06, Sdr. Herman dan Sdr. Subagio pemilik awal rumah Saksi-1, dan minta agar permasalahan tersebut diselesaikan atau memberikan kejelasan mengenai tembok tersebut, dan diadakan pertemuan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Terdakwa.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa Terdakwa akan merobohkan tembok yang sudah dibuat diatas tembok pagar Saksi-1 dan akan membuat tembok sendiri, sebagaimana tertuang dalam pernyataan yang dibuat tanggal 27 Nopember 2010 diatas meterai Rp. 6.000,- yang disaksikan oleh Ketua Rw 06 Sdr. Herman dan Sdr. Subagio.
6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa melanggar surat pernyataan tersebut dengan membuat bangunan diatas tembok Saksi-1.
7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Saksi-1 sekira pukul 12.00 Wib mendatangi Saksi-2 Sdr. Muh Amiri untuk meminta tolong agar membobol tembok yang akan digunakan untuk mengecek apakah Terdakwa membuat tembok apa tidak, selanjutnya Saksi-2 kerumah Saksi-1 dan diajak masuk ke rumah Saksi-1 kemudian berdua keluar melalui samping rumah dan mengukur tembok milik Saksi-1, namun pada saat mengukur Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut.
8. Bahwa Saksi-1 dengan marah-marah mengatakan "Ini rumah saya kenapa kamu bangun rumah diatas tembok rumah saya". Karena mengatakan hal tersebut dengan keras sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saksi-1 selanjutnya menenangkan Saksi-1 yang masih dalam keadaan emosi sambil mengatakan "Mana-mana Pak haji ini kan sudah tembok masing-masing". Mendengar hal tersebut Saksi-1 menjawab "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABRI", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa.
9. Bahwa saat melihat Saksi-1 sedang emosi Terdakwa awalnya hanya berdiam diri tidak menanggapi umpatan Saksi-1, karena Saksi-1 terus mengumpat sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 tepatnya dekat telinga sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, hingga kacamata Saksi-1 terjatuh dan Saksi-1 berusaha mengambil kacamatanya yang terjatuh, tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan berkata "Sudah, sudah kita tetangga kok begitu".
10. Bahwa saat itu Saksi-1 terus mengumpat, kemudian istri Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 sampai masuk ke dalam rumah Saksi-1, setelah itu lima menit kemudian istri Saksi-1 keluar pintu sambil marah-marah dengan berkata "Sekarang berani pakai kekerasan saya laporkan kamu ke polisi" dijawab Terdakwa "Silahkan saya tidak takut".
11. Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-3 Sdr. Agus Saputra, Saksi-4 Sdri. Kami dan Saksi-5 Sdri. Asmah.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 atas dugaan tindak pidana dengan kualifikasi penganiayaan.

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit bila mengunyah makanan, hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RS TK.IV Cijantung Kesdam Jaya Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 atas nama Drs.H.Azwir Yusuf yang menyimpulkan pada pemeriksaannya menemukan nyeri saat menggerakkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Drs.H.Azwir Yusuf; Pekerjaan : Pensiunan PNS Deplu ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 September 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis VII No.11 A Rt.03 Rw.06 Kel.Kayumanis Kec.Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 karena Terdakwa merupakan Ketua Rt. 03. Rw. 06 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menjadi Ketua Rt. 03. Rw. 06 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur sejak tahun 1991.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Saksi-1 membeli sebuah rumah dari Sdr. Tjauw Chai Ming yang terletak di Jalan Kayu Manis VII No. 11 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur seharga Rp. 225.000.000,- dengan luas tanah 274 M2 sesuai yang tercantum dalam surat sertifikat rumah tersebut, dimana rumah tersebut sebelah kiri berbatasan dengan rumah Terdakwa sedang sebelah kanan rumah Sdr. Wito.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 muncul permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa membuat bangunan di atas tembok/pagar Saksi-1 padahal tembok tersebut masuk dalam lokasi tanah Saksi-1, dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi-1 mendatangi pejabat setempat diantaranya Ketua RW 06 yang saat itu dijabat oleh Sdr. Suyitno, Sdr. Mughtar penasehat RW 06, Sdr. Herman dan Sdr. Subagio pemilik awal rumah Saksi-1, minta agar permasalahan tersebut diselesaikan atau memberikan kejelasan mengenai tembok tersebut, dan saat diadakan pertemuan musyawarah secara kekeluargaan di rumah Terdakwa .
5. Bahwa dengan adanya pertemuan tersebut maka saat itu diambil keputusan bahwa Terdakwa akan merobohkan tembok yang sudah dibuat di atas tembok pagar Saksi-1 dan akan membuat tembok sendiri, pernyataan tersebut tertuang dalam surat pernyataan dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2010 atas meterai Rp. 6.000,- yang disaksikan oleh Ketua RW 06 Sdr. Herman dan Sdr. Subagio.
6. Bahwa meskipun sudah ada kesepakatan yang diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, namun ternyata pada tanggal 18 Nopember 2012 Terdakwa membuat bangunan di atas tembok Saksi-1 sehingga Terdakwa telah melanggar surat perjanjian yang telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa.

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 mendengar tembok pembatas rumah Saksi-1 dengan rumah Terdakwa dibobok oleh tukang Terdakwa, kemudian Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu samping bagian belakang dan langsung menegur tukang yang disuruh oleh Terdakwa membobok tembok tersebut dengan mengatakan "Kenapa tembok saya dibobok", lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari warung milik Saksi-2 Kami yang berada di depan rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 meter dari posisi Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa tembok saya dibobok lagi", namun Terdakwa diam saja lalu secara spontan Terdakwa dari jarak lebih kurang 1 meter dengan posisi saling berhadapan Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengambil kaca matanya lalu bangun, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom, lalu Terdakwa kembali mau memukul Saksi-1 namun dicegah oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak takut, silahkan lapor", setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 lalu memberitahukan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Saksi-1, sehingga istri Saksi-1 keluar dan berdiri di pintu samping memarahi Terdakwa.

9. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit pada saat mengunyah.

10. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 pergi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, sesampainya di Denpom Jaya/2 selanjutnya Saksi-1 disuruh membuat laporan di Pom Cijantung, kemudian setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Cijantung, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS. TK.IV Cijantung untuk diberi perawatan, setelah itu Saksi-1 di BAP, kemudian Saksi-1 disuruh oleh penyidik untuk mencari saksi-saksi yang dapat mendukung laporan Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 12. 00 Wib Saksi-1 mengajak Saksi-3 Agus Saputra pergi ke Pom Cijantung karena Saksi-1 menganggap Saksi-3 melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena saat kejadian Saksi-3 sedang jualan gorengan di depan sebelah kanan dari rumah Saksi-1.

12. Bahwa Saksi-1 tidak pernah mengarahkan Saksi-2 dalam memberikan keterangan kepada penyidik Pom Cijantung karena Saksi-1 hanya menyuruh Saksi-4 memberikan keterangan sesuai kejadian yang dilihat oleh Saksi-4.

13. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa belum harmonis karena Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1, dan bahkan Terdakwa mengancam mau memukul dan membunuh Saksi-1 pada saat Saksi-1 memperlihatkan surat dari subdin mengenai bangunan yang dibuat oleh Terdakwa tanpa dilengkapi IMB. Selain itu Terdakwa tidak mau menandatangani surat kelakuan baik anak Saksi-1 pada saat mau menikah. Demikian pula pada bulan September 2013 ketika Saksi-1 mengadakan pesta perkawinan anak Saksi-1, saat itu Terdakwa berdiri petantang petenteng di jalan depan rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

a. Bahwa tidak benar ketika Saksi-1 menegur tukang, Terdakwa keluar dari warung melainkan Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa.

b. Bahwa tidak benar Terdakwa langsung memukul Saksi-1, melainkan Terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada Saksi-1 "Tembok yang mana lagi punya pak haji yang dibobok", kemudian Saksi-1 marah-marah dengan mengatakan "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABRI", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka mendorong tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajahnya sendiri namun Saksi-1 tidak jatuh kecuali kaca matanya.

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam mau memukul dan membunuh Saksi-1 pada saat Saksi-1 memperlihatkan surat dari subdin mengenai bangunan yang dibuat oleh Terdakwa tanpa dilengkapi IMB.

d. Bahwa tidak benar Terdakwa berdiri petantang petenteng di jalan depan rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 mengadakan pesta perkawinan anaknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : KARNI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 23 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis VII Rt.02 Rw.07 No. 1 B Kel.Kayu Manis kec.Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi-4 masih tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kayu Manis VII, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2010 Saksi-2 tinggal di rumah sekaligus warung sembako yang berada di depan rumah Terdakwa dan hanya dibatasi gang.
3. Bahwa dalam pergaulan sehari-hari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sangat dekat karena Terdakwa sebagai Ketua RT sering bergaul dengan Saksi-2 termasuk dengan warga yang lain sehingga Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Ayah".
4. Bahwa Saksi-2 tidak begitu kenal dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf karena Saksi-1 orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf, namun Saksi-2 mengetahui rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 sudah mempunyai tembok masing-masing.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib setelah Saksi-2 selesai cuci pakaian selanjutnya Saksi-2 pergi menunggu warung, tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 keluar melalui pintu samping rumahnya menuju belakang rumah yang berhimpitan dengan rumah milik Terdakwa, lalu Saksi-1 mengukur tembok rumah yang saling membelakangi dengan rumah Terdakwa sambil Saksi-1 berkata dengan nada tinggi "Ini rumah saya kenapa kamu bangun rumah di atas tembok rumah saya", kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dengan memakai kaos warna hijau dan celana loreng menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Mana-mana Pak haji ini kan sudah tembok masing-masing", dijawab oleh Saksi-1 "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABRI", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa.
7. Bahwa setelah Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa jadi emosi lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka mendorong tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajahnya sendiri namun Saksi-1 tidak jatuh kecuali kaca matanya, dan Saksi-2 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 1 meter.
8. Bahwa tidak lama kemudian istri Terdakwa datang melerai sambil berkata "Sudah, sudah kita tetangga kok begitu", namun Terdakwa terus mengumpat, kemudian istri Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya, dan beberapa menit kemudian istri Saksi-1 keluar pintu sambil marah-marah dengan berkata "Sekarang berani pakai kekerasan saya laporkan kamu ke polisi" dijawab Terdakwa "Silahkan saya tidak takut".
9. Bahwa setelah kejadian Saksi-2 tidak melihat ada luka di wajah Saksi-1.
10. Bahwa saat kejadian dan banyak warga yang melihat namun Saksi-2 tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : ASMAH; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Nopember 1961 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis VII Rt.02 Rw.07 No. 22 Kel.Kayu Manis kec.Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 ketika Saksi-3 mulai menempati rumah di Gang Jarak IV Rt. 03/ 06 Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa rumah Saksi-3 berada di depan rumah Terdakwa dan hanya dibatasi gang, sedangkan rumah Saksi-3 dengan rumah Saksi-2 Kami hanya dibatasi satu rumah milik orang lain.
3. Bahwa dalam pergaulan sehari-hari hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa sangat dekat karena Terdakwa sebagai Ketua RT sering bergaul dengan Saksi-3 termasuk dengan warga yang lain sehingga Saksi-3 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Ayah".
4. Bahwa Saksi-3 tidak begitu kenal dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf karena Saksi-1 orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf, namun Saksi-3 mengetahui rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-1 sudah mempunyai tembok masing-masing.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saat Saksi-5 berbelanja di warung Saksi-2 selanjutnya Saksi-5 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang cekcok mulut sambil Saksi-1 menunjuk wajah Terdakwa dengan tangan kanan sambil berkata "Mata kamu buta, gak bisa ngeliat ini lahan saya udah kamu ambil dasar anjing kamu", dijawab Terdakwa "Yang mana lahan bapak, saya pengen tahu", kemudian tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk wajah Terdakwa didorong oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan terbuka dan mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 terpental mundur mengenai bagian wajah Saksi-1 sehingga kaca mata Saksi-1 terjatuh, dan Saksi-3 melihat kejadian tersebut dai jarak lebih kurang 3 meter.
7. Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan kaos hijau dan celana PDH warna hijau.
8. Bahwa saat kejadian dan banyak warga yang melihat namun Saksi-3 tidak tahu namanya.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut tidak ada luka yang dialami Saksi-1 dan hanya kacamata Saksi-1 terjatuh.
10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang membobok tembok pembatas rumah Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa yang membobok tembok adalah suami Saksi-3 yang bernama Sahya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : AGUS SAPUTRA; Pekerjaan : Penjual Cah Kue; Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 8 Juli 1987; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Namru Kampong Kebon Kelapa Rt.02 Rw.07 Ds.Kayu Manis Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf sejak bulan Februari 2012 karena Terdakwa dan Saksi-1 sering membeli gorengan yang diajakan Saksi-4, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 berangkat berjualan gorengan dari rumah kontrakan alamat Jalan Namru Kampong Kebon Kelapa. Rt. 02/ Rw.07 Ds. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, sekira pukul 08.00 Wib tiba di Jalan Kayumanis VII Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur dan mulai berjualan di depan sebelah kanan dari rumah Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib pada saat Saksi-4 sedang melayani orang-orang yang membeli gorengan, Saksi-4 mendengar di samping rumah Saksi-1 tepatnya di Gang Jarak IV No. 2 A Rt. 03/06 Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Pusat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-4 tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena jarak antara Saksi-4 dengan tempat kejadian lebih kurang 50 meter.
4. Bahwa Saksi-4 juga tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-4 sibuk melayani pembeli gorengan, selain itu pandangan Saksi-4 terhalang oleh gerobak tempat Saksi-4 menjual gorengan.
5. Bahwa setelah Saksi-4 mendengar keributan, selanjutnya Saksi-4 melihat Terdakwa berdiri di gang memakai kaos warna hijau.
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 12. 00 Wib ketika Saksi-4 sedang jualan gorengan di depan sebelah kanan dari rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 didatangi oleh Saksi-4 kemudian tangan Saksi-4 ditarik-tarik ke pintu mobil Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 bahwa saat Saksi-1 cekcok mulut dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 sempat dipukul oleh Terdakwa, untuk itu Saksi-1 minta tolong agar Saksi-4 ikut dengan Saksi-1, namun Saksi-4 tidak tahu kemana tujuannya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 diajak oleh Saksi-1 pergi menggunakan mobil Saksi-1, kemudian dalam perjalanan Saksi-1 menceritakan lagi kejadian yang dialami oleh Saksi-1 pada saat cekcok mulut dengan Terdakwa, namun selama perjalanan Saksi-4 tidak memperhatikan apakah ada luka di wajah Saksi-1 atau tidak.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 dan Saksi-1 tiba sebuah kantor yang Saksi-4 ketahui kemudian adalah kantor Pom Cijantung, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa tujuan Saksi-1 mengajak Saksi-4 datang ke kantor Pom Cijantung karena Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-4 agar bersedia diperiksa sebagai saksi karena Saksi-1 sudah melaporkan Terdakwa ke Pom Cijantung, selain itu Saksi-1 juga menyampaikan agar Saksi-4 memberikan keterangan kepada penyidik Pom sesuai kejadian yang telah diceritakan oleh Saksi-1 kepada Saksi-4.
9. Bahwa oleh karena sebelumnya Saksi-4 sudah diarahkan oleh Saksi-1 maka pada saat Saksi-4 diperiksa oleh penyidik, Saksi-4 memberikan keterangan sesuai cerita dan arahan Saksi-1.
10. Bahwa pada saat Saksi-4 diperiksa oleh penyidik Pom, Saksi-4 merasa tidak ditekan atau dipaksa atau diancam oleh penyidik.
11. Bahwa Saksi-4 tidak membaca karena Saksi-4 hanya lulus Sekolah Dasar (SD).
12. Bahwa Saksi-4 memberikan keterangan yang berbeda pada waktu penyidikan dan pada saat diperiksa dipersidangan karena Saksi-4 menginginkan kejujuran.
13. Bahwa keterangan Saksi-4 yang benar adalah keterangan Saksi-4 yang diberikan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama MUH. AMIRI telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena bertempat tinggal di Kab. Kudus Jawa Tengah dan tidak biaya untuk berangkat ke Jakarta sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : MUH. AMIRI; Pekerjaan : Buruh Lepas ; Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 8 Oktober 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Pondok Rt.01 Rw.03 Kel.Bae Kec.Bae Kab.Kudus Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf pada saat kejadian, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib ketika Saksi-5 sedang bekerja membangun rumah milik Ibu H. Aisyah di Jalan Kayu Manis VII Sengon 3 Matraman Jakarta Timur, Saksi-1 datang menemui Saksi-5 lalu minta tolong untuk membobok tembok dengan tujuan untuk mengecek apakah Terdakwa membuat tembok sendiri atau tidak.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dibawa kerumah Saksi-1 yang berada di Jalan Kayumanis VII No. 2 A Rt. 03/06 Kel. Kayumanis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-5 diajak keluar oleh Saksi-1 melalui samping rumah dan mengukur tembok milik Saksi-1, namun pada saat mengukur Saksi-1 dan Terdakwa cekcok mulut memperebutkan tembok, dan saat itu Saksi-2 mendengar Terdakwa berkata "Ini tembok saya" selanjutnya dijawab Saksi-1 "Orang gak pernah bikin tembok kok tembok kamu", lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali yang mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1, namun Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-5 masuk ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-5 kembali bekerja di rumah Hj. Aisyah sehingga Saksi-5 tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
7. Bahwa kejadian pemukulan tersebut selain dilihat oleh Saksi juga dilihat Saksi-4 Agus Saputra dan satu orang warga namun Saksi-5 tidak tahu namanya.
8. Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa mengenakan kaos dan celana panjang loreng.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 setelah dipukul oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Saksi-5 membobok tembok Saksi-1 di bagian depan ada 2 (dua) tembok namun untuk bagian belakang hanya satu tembok milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang yang keluar dari rumah Saksi-1 untuk mengukur tembok.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal.
- c. Bahwa Terdakwa keluar rumah Terdakwa bukan menggunakan celana panjang loreng, melainkan Terdakwa memakai kaos warna hijau dan celana PDH warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : SAHYA; Pekerjaan : Kuli Bangunan; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 17 Mei 1955; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis VII Rt.02 Rw.07 No. 22 Kel.Kayu Manis kec.Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi Tambahan menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi-3 Asmah yang disuruh oleh Terdakwa untuk membobok tembok di belakang rumah Terdakwa.
3. Bahwa rumah Saksi berada di depan rumah Terdakwa dengan jarak lebih kurang 3 meter dan hanya dibatasi gang.
4. Bahwa dalam pergaulan sehari-hari hubungan Saksi dengan Terdakwa sangat dekat karena Terdakwa sebagai Ketua RT sering bergaul dengan Saksi termasuk dengan warga yang lain sehingga sebelum Terdakwa pergi haji, Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "Ayah", kemudian setelah Terdakwa pulang haji, Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pak haji" dan kadang-kadang Saksi masih Terdakwa dengan sebutan "Ayah".
5. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf karena Saksi-1 orangnya tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membobok tembok di belakang rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi membobok tembok untuk memasang tiang besi, selanjutnya Saksi-1 keluar melalui pintu samping rumah Saksi-1 lalu mendatangi Saksi sambil berkata "Kenapa tembok saya dibobok", dan dijawab oleh Saksi "Lihat saja pak haji temboknya double, yang dibobok bukan tembok pak haji tapi tembok Terdakwa", setelah itu Saksi pergi ke teras Terdakwa lalu memanggil Terdakwa yang saat berada di dalam rumah Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar menemui Saksi di teras, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang berdiri di gang dengan jarak lebih kurang 1 meter dari posisi Saksi yang tetap berdiri di teras rumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi-1 berjalan sambil berkata dengan nada tinggi kepada Terdakwa "Ini rumah saya kenapa kamu bangun rumah diatas tembok rumah saya", dijawab oleh Terdakwa "Mana Pak haji ini kan sudah tembok masing-masing", lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABR!", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa.
9. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menggunakan tangan menangkis ke luar tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong tangan kanannya secara terbuka ke arah wajah Saksi-1 hingga kaca mata Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Saksi-1 mengambil kaca matanya lalu berkata akan melaporkan Terdakwa ke Pom sambil Saksi-1 berjalan masuk ke dalam rumah Saksi-1, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar dan berdiri di pintu samping sambil berkata kepada Terdakwa "Sekarang berani pakai kekerasan saya laporkan kamu ke polisi".
10. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat ada luka di wajah Saksi-1, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pernah dirawat di rumah sakit atau tidak.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal.
12. Bahwa selain Saksi ada lebih kurang 10 orang yang melihat kejadian, kemudian setelah kejadian datang lagi warga lebih kurang 30 orang.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Tambahan membobok tembok karena Terdakwa hanya menyuruh tukang bernama Agus membobok tembok, sedangkan Saksi Tambahan diajak oleh tukang bernama Agus.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara Terdakwa mendorong tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Saksi-1 karena saat itu Terdakwa hanya mendorong tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajahnya sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Tambahan tetap pada keterangannya semula.

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pudik Armed Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Armed 7 Bintaro, dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kesatuan Gartap 1 Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 5223624, selanjutnya tmt. 1 Oktober 2013 diberi pangkat penghargaan sebagai Letda, kemudian tmt. 1 Mei 2014 Terdakwa menjalani masa pensiun.
2. Bahwa pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/ Rw.06 NO. 2A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok, kemudian pada tahun 2000 Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf membeli rumah milik Sdr. Tjauw Chai Ming yang berada di samping rumah Terdakwa dan temboknya menjadi satu dengan rumah Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Saksi-1 menuduh Terdakwa mendirikan tembok sepanjang 7 m x 1,5 m diatas dug bangunan milik Saksi-1 sehingga pada tanggal 27 Nopember 2010 permasalahan tersebut diselesaikan oleh tokoh masyarakat serta pihak Saksi-1 yaitu Mayor Inf Herman untuk melakukan peninjauan kembali tentang tembok tersebut kemudian dibuat kesepakatan bahwa tembok tersebut milik Saksi-1, sedangkan Terdakwa harus membangun tembok sendiri dengan syarat pondasi cakar ayam rumah Saksi-1 yang masuk ke tanah Terdakwa agar diluruskan namun sampai sekarang tidak diluruskan.
4. Bahwa setelah kesepakatan tersebut Terdakwa membangun tembok baru di samping tembok milik Saksi-1 untuk mendirikan tembok rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyuruh tukang bernama Agus untuk membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, lalu Sdr. Agus mengajak Sdr. Sahya (Saksi Tambahan) mengerjakan membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa tersebut.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang kantor, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sahya dari teras rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 melarang tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu berdiri di gang depan rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Sahya tetap berdiri di teras rumah Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ada apalagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Kenapa tembok saya dibobok" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah tembok yang dimaksud oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Tembok yang mana lagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Ini tembok saya, memang kamu tidak melihat", lalu Terdakwa berkata lagi "Ini sudah tembok saya yang saya bobok", dijawab oleh Saksi-1 "Ini sesuai ukuran tembok saya", kemudian Terdakwa berkata "Berarti ngukunya tidak benar", setelah itu Saksi-1 marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata "Jangan seenaknya merampas hak saya, jangan mentang-mentang kamu tentara", dijawab oleh Terdakwa "Jangan nunjuk-nunjuk saya, itu hak saya", kemudian Saksi-1 berkata sambil tetap menunjuk-nunjuk ke wajah Terdakwa "Memang matamu buta, anjing lo mentang-mentang ABRI".
7. Bahwa Terdakwa merasa sakit hati dan kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal mendorong tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajahnya sendiri hingga kaca mata Saksi-1 terjatuh, namun Terdakwa tidak jatuh.
8. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil kaca matanya, selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom sambil Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian istri Terdakwa datang meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 masuk ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap berdiri di gang, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar melongo di pintu samping rumahnya lalu berkata kepada Terdakwa "Jangan seenaknya memukul suami saya, saya laporkan kamu ke Pom".

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka di wajah Saksi-1 setelah Terdakwa mendorong tangan kanan Saksi-1 yang menunjuk-nunjuk Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai wajahnya sendiri kecuali kaca mata Saksi-1 terjatuh.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 pernah dirawat di rumah sakit atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti barang bukti dipersidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan nyeri pada saat menggegerkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H.Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H.Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf mengajukan bukti tambahan berupa surat-surat :

1. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00305 atas nama Saksi-1.
2. Foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 9986/IMB-PC/1983 atas nama Sdr. Tjauw Chai Ming.
3. Foto copy surat Kwitansi pembelian rumah maupun Surat Akte notaris pembelian rumah.
4. Foto copy surat Pernyataan dari pemilik lama Sdr. Tjauw Chai Ming tertanggal 8 Juni 2000 yang menyatakan bahwa tembok sepanjang belakang rumah adalah mutlak milik Sdr. Tjauw Chai Ming.
5. Foto copy surat keterangan dari Sdr. Rahmad Subagiyo tertanggal 15 Agustus 2000 pemilik awal rumah tersebut yaitu menjelaskan bahwa tembok sepanjang belakang rumah adalah mutlak milik Saksi-1.
6. Foto copy Resi Pembayaran SPPT tertanggal 2 Juli 2014.
7. Foto copy photo tembok pembatas rumah Terdakwa dan Saksi-1

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan Saksi-1 di persidangan, ternyata tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini karena bukti tambahan berupa surat-surat tersebut berisi hak keperdataan atas rumah yang ditempati Saksi-1 di Jalan Kayu Manis VII No.11 A Rt.03 Rw.06 Kel.Kayumanis Kec.Matraman Jakarta Timur, sedangkan mengenai sengketa keperdataan bukan menjadi kewenangan pengadilan militer untuk memutuskannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan Saksi-1 di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982/1983 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Pudik Armed Cimahi Bandung setelah lulus ditugaskan di Armed 7 Bintaro, dan pada tahun 1998 dimutasikan ke Kesatuan Gartap 1 Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 5223624, selanjutnya tmt. 1 Oktober 2013 diberi pangkat penghargaan sebagai Letda, kemudian tmt. 1 Mei 2014 Terdakwa menjalani masa pensiun.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/ Rw.06 NO. 2A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok, kemudian pada tahun 2000 Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf membeli rumah milik Sdr. Tjauw Chai Ming yang berada di samping rumah Terdakwa dan temboknya menjadi satu dengan rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Saksi-1 menuduh Terdakwa mendirikan tembok sepanjang 7 m x 1,5 m di atas dug bangunan milik Saksi-1 sehingga pada tanggal 27 Nopember 2010 permasalahan tersebut diselesaikan oleh tokoh masyarakat serta pihak Saksi-1 yaitu Mayor Inf Herman untuk melakukan peninjauan kembali tentang tembok tersebut kemudian dibuat kesepakatan bahwa tembok tersebut milik Saksi-1, sedangkan Terdakwa harus membangun tembok sendiri dengan syarat pondasi cakar ayam rumah Saksi-1 yang masuk ke tanah Terdakwa agar diluruskan namun sampai sekarang tidak diluruskan.
4. Bahwa benar setelah kesepakatan tersebut Terdakwa membangun tembok baru di samping tembok milik Saksi-1 untuk mendirikan tembok rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyuruh tukang bernama Agus untuk membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, lalu Sdr. Agus mengajak Sdr. Sahya (Saksi Tambahan) mengerjakan membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang kantor, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sahya dari teras rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 melarang tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah memakai baju kaos dan celana PDH warna hijau lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu sedang lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu berdiri di gang depan rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Sahya tetap berdiri di teras rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ada apalagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Kenapa tembok saya dibobok" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah tembok yang dimaksud oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Tembok yang mana lagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Ini tembok saya, memang kamu tidak melihat", lalu Terdakwa berkata lagi "Ini sudah tembok saya yang saya bobok", dijawab oleh Saksi-1 "Ini sesuai ukuran tembok saya", kemudian Terdakwa berkata "Berarti ngukunya tidak benar", setelah itu Saksi-1 marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata "Jangan seenaknya merampas hak saya, jangan mentang-mentang kamu tentara", dijawab oleh Terdakwa "Jangan nunjuk-nunjuk saya, itu hak saya", kemudian Saksi-1 berkata sambil tetap menunjuk-nunjuk ke wajah Terdakwa "Memang matamu buta, anjing lo mentang-mentang ABRI".
7. Bahwa benar Terdakwa merasa sakit hati dan kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil kaca matanya lalu bangun, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom sambil Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mau memukul Saksi-1 namun dicegah oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak takut, silahkan lapor", setelah itu

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 masuk ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap berdiri di gang, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar melonggo di pintu samping rumahnya lalu berkata kepada Terdakwa "Jangan seenaknya memukul suami saya, saya laporkan kamu ke Pom".

9. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit pada saat mengunyah.

10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 pergi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, sesampainya di Denpom Jaya/2 selanjutnya Saksi-1 disuruh membuat laporan di Pom Cijantung, kemudian setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Cijantung, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS. TK.IV Cijantung untuk diberi perawatan.

11. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan nyeri pada saat menggegerkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutananya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa melakukan perbuatan menyakitkan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar sambil jari telunjuk Saksi-1 menunjuk ke arah wajah Terdakwa sehingga spontan menjadi emosi dan marah.
- b. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa sudah puma tugas sejak bulan Mei 2014 dan masih mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah/kuliah.
- d. Terdakwa selama berdinan sebagai anggota TNI AD baru satu kali ini berperkara, pengabdian Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD tidak pernah cacat, hal ini terlihat dari kenaikan pangkat Terdakwa yang selalu tepat pada waktunya dan mendapatkan penghargaan berupa : Satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, serta kenaikan pangkat penghargaan menjadi Letnan Dua Penghargaan.
- e. Terdakwa pernah menjadi Atlit Tri Lomba Juang Kodam Jaya, Atlit menembak sejak tahun 1985 dan pernah ke Brunai Darussalam 2 kali mewakili ABRI/TNI tahun 1989/1991, dan lingkungan warga dipercaya menjadi Ketua RT merangkap keamanan RW sejak tahun 1992 sampai sekarang.

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa saat ini sedang berobat jalan/kontrol ke RSPAD setiap bulan dan masih minum obat dikarenakan sakit fertigo dan gejala stroke.

g. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi dan mengayomi anak dan istri yang saat ini sedang membutuhkan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.

Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggul Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggul Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah Almansyah pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD di Gartap 1 Jakarta dengan pangkat Peltu Nrp 523642 dan menjabat sebagai Baurmin Subgar 0501/JP, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/51/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, kemudian Tmt. 1 Oktober 2013 diberikan pangkat penghargaan Letda, selanjutnya Tmt. 1 Mei 2014 Terdakwa menjalani masa pensiun.

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Peltu (sekarang Letda Har Pumawiran), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa demikian pula di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Peltu (sekarang Letda Har Pumawiran) Almansyah, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 1991 Terdakwa membeli rumah untuk tempat tinggal di Jalan Kayu Manis VII Rt. 03/ Rw.06 NO. 2A Kel. Kayu Manis Matraman Jakarta Timur, pada saat itu Terdakwa membeli rumah setengah jadi dan sekelilingnya sudah ditembok, kemudian pada tahun 2000 Saksi-1 Drs. H. Azwir Yusuf membeli rumah milik Sdr. Tjauw Chai Ming yang berada di samping rumah Terdakwa dan temboknya menjadi satu dengan rumah Terdakwa.

Hal 16 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2010 Saksi-1 menuduh Terdakwa mendirikan tembok sepanjang 7 m x 1,5 m di atas dug bangunan milik Saksi-1 sehingga pada tanggal 27 Nopember 2010 permasalahan tersebut diselesaikan oleh tokoh masyarakat serta pihak Saksi-1 yaitu Mayor Inf Herman untuk melakukan peninjauan kembali tentang tembok tersebut kemudian dibuat kesepakatan bahwa tembok tersebut milik Saksi-1, sedangkan Terdakwa harus membangun tembok sendiri dengan syarat pondasi cakar ayam rumah Saksi-1 yang masuk ke tanah Terdakwa agar diluruskan namun sampai sekarang tidak diluruskan.
3. Bahwa benar setelah kesepakatan tersebut Terdakwa membangun tembok baru di samping tembok milik Saksi-1 untuk mendirikan tembok rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyuruh tukang bernama Agus untuk membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, lalu Sdr. Agus mengajak Sdr. Sahya (Saksi Tambahan) mengerjakan membobok tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang kantor, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sahya dari teras rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 melarang tembok untuk membangun tiang dug coran untuk lantai 2 rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah memakai baju kaos dan celana PDH warna hijau lalu mendatangi Saksi-1 yang saat itu sedang berdiri di gang depan rumah Terdakwa sedangkan Sdr. Sahya tetap berdiri di teras rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Ada apalagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Kenapa tembok saya dibobok" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah tembok yang dimaksud oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Tembok yang mana lagi pak haji", dijawab oleh Saksi-1 "Ini tembok saya, memang kamu tidak melihat", lalu Terdakwa berkata lagi "Ini sudah tembok saya yang saya bobok", dijawab oleh Saksi-1 "Ini sesuai ukuran tembok saya", kemudian Terdakwa berkata "Berarti ngukurnya tidak benar", setelah itu Saksi-1 marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil berkata "Jangan seenaknya merampas hak saya, jangan mentang-mentang kamu tentara", dijawab oleh Terdakwa "Jangan nunjuk-nunjuk saya, itu hak saya", kemudian Saksi-1 berkata sambil tetap menunjuk-nunjuk ke wajah Terdakwa "Memang matamu buta, anjing lo mentang-mentang ABRI".
6. Bahwa benar Terdakwa merasa sakit hati dan kesal serta emosi setelah mendengar Saksi-1 mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak lebih kurang 1 meter selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali hingga Saksi-1 terjatuh bersama kaca mata Saksi-1.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengambil kaca matanya lalu bangun, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom sambil Saksi-1 menunjuk-nunjuk Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mau memukul Saksi-1 namun dicegah oleh istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak takut, silahkan lapor", setelah itu Saksi-1 masuk ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap berdiri di gang, tidak lama kemudian istri Saksi-1 keluar melongo di pintu samping rumahnya lalu berkata kepada Terdakwa "Jangan seenaknya memukul suami saya, saya laporkan kamu ke Pom".
8. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit di dalam gendang telinga dan rahang Saksi-1 terasa sakit pada saat mengunyah.
9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 pergi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, sesampainya di Denpom Jaya/2 selanjutnya Saksi-1 disuruh membuat laporan di Pom Cijantung, kemudian setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Cijantung, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke RS. TK.IV Cijantung untuk diberi perawatan.
10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H. Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan nyeri pada saat menggegerkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dari rangkaian tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja melakukan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Drs.H.Azwir Yusuf pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena merugikan orang lain dalam hal Saksi-1 sebagai korban kejahatan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami nyeri pada saat menggenggamkan rahang dan telinga berdenging akibat pukulan benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung . Selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam pandangan masyarakat umum.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena saat Terdakwa sedang cekcok mulut dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar sambil menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 18 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan aspek keadilan Terdakwa, serta kultur masyarakat Indoensia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek agamis/religius, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan militer dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek keadilan korban dan aspek keadilan Terdakwa, serta kultur masyarakat Indoensia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek agamis/religius, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan militer atau konteks "Total Justice" dalam pengadilan modern yang meliputi legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya Saksi-1 Drs.H.Azwir Yusuf sebagai korban merasa sangat menderita dan sakit hati dengan tindakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Saksi-1 tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Terdakwa yang mempunyai tanggungan keluarga.
2. Bahwa dikaji dari aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Sedangkan disisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya.
3. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, maka penganiayaan merupakan suatu dosa dan pintu ampunan terbuka bagi orang yang bertobat dimana menurut pandangan agama Islam terhadap dosa yang dilakukan umat manusia termaktub dalam Al-Quran Nurkarim antara lain dalam Surat An-Nisaa ayat 110 dijelaskan :

"Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya di mendapati Allah Maha Pengampun lagi Penyang"

Selanjutnya menurut Hadis Riwayat Turmuzi mengemukakan dalam hadis sahihnya, sebagaimana termuat dalam buku terjemahan yang berjudul Riyadus Shalihin, Jilid 2, karangan Imam Nawawi, Penerbit Amani, Jakarta, halaman 668, dimana salah seorang sahabat Nabi Besar Muhammad Saw, yang bernama Anas Rodhlallahu, telah meriwayatkan sebagai berikut :

"Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda : "Allah Taala berfirman : "Wahai Anak Adam selama kamu berdoa dan mengharap kepada-Ku niscaya Aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan dan Aku tidak memedulikan dosa-dosamu bagaikan awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku niscaya Aku mengampunimu, dan Aku tidak memedulikan berapa banyak dosamu."

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai anak Adam, seandainya kamu datang ke hadapan-Ku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu bertemu dengan Aku tanpa menyekutukan sesuatu apa pun dengan-Ku, niscaya Aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu“.

Berdasarkan pandangan terhadap sesuatu dosa yang diperbuat umat manusia, yaitu sesuai wahyu Allah dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam bahwa pintu ampunan atas tobat umat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia Allah bahwa bagi hamba Tuhan, yaitu makhluk manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, baik berupa dosa besar berupa perbuatan keji maupun dosa kecil, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat si hamba atau manusia itu sendiri dengan sungguh-sungguh bertawaduk dan menghadap kepada Allah S.W.T untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta tidak menyekutukan Allah dengan kepada selain Allah. Oleh karenanya jika dimensi ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya tersebut dihadapkan dengan sikap batin Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, ternyata Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 meskipun sampai dengan saat ini Saksi-1 belum memaafkan Terdakwa, namun demikian sikap kesatria yang ditunjukkan Terdakwa dengan mengakui perbuatannya lalu merasa bersalah dan menyesali perbuatannya haruslah dihargai dengan mempertimbangkannya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

4. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Gartap 1 Jakarta, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa. Demikian pula jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disisi lain Majelis berpendapat tindakan Terdakwa telah melakukan tindakan negatif yang bertentangan dengan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut berawal ketika Terdakwa sedang cekcok mulut dengan Saksi-1, dimana saat itu Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar "Ini lo gak liat mata lo buta, anjing lo mentang-mentang ABR!", sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu memukul wajah Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali. Oleh karenanya meskipun sikap Saksi-1 yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa memukul wajah Saksi-1 harus pula disandingkan dengan tindakan Saksi-1 yang mengucapkan kata-kata kasar yang dianggap menghina diri Terdakwa sebagai penyebab utama dan terutama sehingga Terdakwa memukul wajah Saksi-1.

5. Bahwa demikian pula jika dilihat dari kualitas dan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah memukul wajah Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami nyeri pada saat menggagarkan rahang dan telinga berdenging, namun tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-1 dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesungguhnya tidak menimbulkan luka serius pada tubuh Saksi-1 karena Saksi-1 masih bisa melaksanakan pekerjaannya, namun demikian Terdakwa harus tetap diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan militer ternyata perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sangat dilarang terjadi dilingkungan militer sebagaimana tertuang dalam pedoman prilaku TNI yaitu Sumpah Prajurit butir 2 : "Tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan", dan Delapan Wajib TNI butir 6 : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat" serta butir 7 : "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat selama Terdakwa menjadi anggota TNI Terdakwa mendapatkan penghargaan berupa : Satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, serta kenaikan pangkat penghargaan menjadi Letnan Dua Penghargaan. Selain itu Terdakwa pernah menjadi Atlit Tri Lomba Juang Kodam Jaya, Atlit menembak sejak tahun 1985 dan pernah ke Brunai Darussalam 2 kali mewakili ABR/TNI tahun 1989/1991. Oleh karenanya keadaan ini masih relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Letda Har dan lingkungan warga dipercaya menjadi Ketua RT merangkap keamanan RW sejak tahun 1992 sampai sekarang. Kesemuanya ini secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi mental Terdakwa yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kesehatan Terdakwa yang saat ini sedang berobat jalan/kontrol ke RSPAD setiap bulan dan masih minum obat dikarenakan sakit fertigo dan gejala stroke, maka aspek ini menurut Majelis Hakim masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan refesif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan militer atau aspek dan dimensi legal justice, moral justice, dan social justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa sudah puma tugas sejak bulan Mei 2014 dan selama menjadi anggota TNI Terdakwa mendapatkan penghargaan berupa : Satya lencana kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, serta kenaikan pangkat penghargaan menjadi Letnan Dua Penghargaan.
6. Terdakwa pernah menjadi Atlit Tri Lomba Juang Kodam Jaya, Atlit menembak sejak tahun 1985 dan pernah ke Brunai Darussalam 2 kali mewakili ABRI/TNI tahun 1989/1991 dan lingkungan warga dipercaya menjadi Ketua RT merangkap keamanan RW sejak tahun 1992 sampai sekarang.
7. Terdakwa saat ini sedang berobat jalan/kontrol ke RSPAD setiap bulan dan masih minum obat dikarenakan sakit fertigo dan gejala stroke.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Sampai dengan saat ini Saksi-1 belum memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempetimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H.Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALMANSYAH, Peltu NRP 523624 (Sekarang Letda Har Purnawirawan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/27/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dari RS. TK.IV Cijantung atas nama H.Azwir Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Tiara; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, S.H. MAYOR CHK NRP 605153, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, SH

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 284-K/PM II-08/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)